



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu disusun suatu mekanisme koordinasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kab. Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
6. Perangkat Daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
8. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah di daerah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
9. Koordinasi Hierarki (Intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
10. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program kerja yang berkaitan erat.
11. Koordinasi Instansional (Multisektoral) adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
12. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
13. Mekanisme Koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah

dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan;

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah untuk pelaksanaan koordinasi hubungan kerja yang terkorelasi untuk lebih menumbuh kembangkan prakarsa baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan terarah dan terpadu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah adanya saling mendukung antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga terciptanya sinkronisasi yang bersinergi dan terkoordinasi dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Mekanisme Koordinasi Kerja Daerah sebagai berikut :

- a. Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah berdasarkan kepada pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan azas desentralisasi/dekonsentrasi/perbantuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Daerah.

BAB III KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu Prinsip Koordinasi

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan prinsip :

- a. Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah.
- c. Saling memberikan manfaat, dan
- d. Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan

Bagian Kedua Bentuk Koordinasi

Pasal 6

Pelaksanaan Koordinasi kerja dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Koordinasi Hierarki (intersektoral), yang dilaksanakan dalam organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal;
- b. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral), yang dilaksanakan antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dengan sektor unit lainnya yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi instansional (Multisektoral), yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan hubungan kerja secara instansional.

Bagian Ketiga Mekanisme Koordinasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Bupati merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah dalam mengidentifikasi kaitan dan kepentingan baik fungsional, sektoral maupun regional.

- (2) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dalam memadukan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Bupati wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, dengan mempertimbangkan beban kerja, Wakil Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan Koordinasi teknis operasional kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali, dan untuk optimalisasi keserasian pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian kewenangan Koordinasi kerjanya kepada asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melakukan tugas Koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal sesuai pembedangannya.
- (4) Selain mengoordinasikan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal atas nama Sekretaris Daerah, asisten Sekretaris Daerah mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan sumber daya yang ada pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah sesuai bidangnya.

Pasal 9

Pelaksanaan Koordinasi kerja meliputi :

- a. Koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan dengan melalui forum rapat Koordinasi dan atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya;
- b. Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum Koordinasi;
- c. Bupati/WakilBupati, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat Koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses, pelaksanaan sinkronisasi

f

kebijaksanaan, para asisten Sekretaris Daerah wajib melaksanakan Koordinasi secara horizontal antar Asisten Sekretaris Daerah;

- e. Dalam melaksanakan koordinasi kerja Asisten Sekretaris Daerah dapat secara langsung melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan permasalahan teknis tertentu sesuai pembedangan tugas koordinasinya;
- f. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, apabila kepala dinas, badan, kepala bagian berhalangan hadir wajib mewakilkannya kepada pejabat satu tingkat dibawahnya; dan
- g. Pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepada suatu kebijakan tertentu harus diikuti oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang terkait.

Pasal 10

Dalam hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Inspektur dan para pimpinan Dinas, Badan, Camat dan bagian dilingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip dan kemudian untuk sesegera mungkin melaporkannya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pembedangan Koordinasi

Pasal 11

Pembedangan dalam pelaksanaan Koordinasi kerja pada asisten Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. asisten pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sekretariat DPRD, administrasi kependudukan pencatatan sipil, pertanahan, komunikasi, informatika, dan persandian, perhubungan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, keagamaan, kecamatan, dan penyusunan produk hukum.
- b. asisten ekonomi dan pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, energi sumber daya manusia, kesehatan, perumahan, dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, perikanan, statistik, badan usaha milik daerah/perbankan.
- c. asisten administrasi mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan penunjang keuangan, perencanaan dan, kepegawaian, pengawasan, perizinan, pariwisata, dan pengendalian penduduk.

Pasal 12

Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, atas nama Sekretaris Daerah, asisten mengoordinasikan kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah dengan pembagian koordinasi kerja sebagai berikut :

- a. Asisten pemerintahan melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :
 1. dinas pemuda dan olahraga;
 2. dinassosial;
 3. dinas satuan polisi pamong praja;
 4. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. dinas perhubungan;
 6. dinas tenaga kerja
 7. dinaskomunikasi dan informasi.
 8. kecamatan;
 9. sekretariat DPRD
 10. bagian pemerintahan;
 11. bagian pemerintahan nagari;
 12. bagian hukum ;
 13. kejaksaan negeri;
 14. pengadilan negeri;
 15. kantor badan pertanahan nasional;
 16. kepolisian resor;
 17. komando distrik militer;
 18. badan penanggulangan bencana daerah; dan
 19. badan kesatuan bangsa dan politik

- b. Asisten Perekonomian dan pembangunan, melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :
 1. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 2. dinas pendidikan
 3. dinas kesehatan
 4. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah.;
 5. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. dinas perumahan dan kawasan permukiman
 7. dinas lingkungan hidup
 8. dinas perkebunan
 9. dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
 10. dinas Perikanan
 11. dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari
 12. dinas Pangan
 13. bagian kesejahteraan rakyat;
 14. bagian perekonomian;
 15. bagian adm pembangunan;
 16. bagian layanan pengadaan
 17. kantor kementerian agama;
 18. badan usaha milik daerah;
 19. rumah sakit; dan

- c. Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

1. Inspektorat;
2. badan pengelolaan keuangan daerah;
3. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. badan Perencanaan;
5. badan aset dan pendapatan daerah
6. dinas pariwisata
7. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
9. dinas kearsipan
10. bagian umum ;
11. bagian keuangan; dan
12. bagian organisasi.
13. perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta/koordinasi perguruan tinggi swasta

Pasal 13

Bagan Koordinasi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Koordinasi Instansi Vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Koordinasi Kerja Dengan Vertikal

Pasal 14

Koordinasi yang dilaksanakan dengan Instansi Vertikal yang berada di daerah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Daerah dan menindaklanjuti hasil Koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. Instansi Vertikal melakukan Koordinasi kerja yang konsultatif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Bagan Mekanisme Koordinasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Daerah wajib menindaklanjuti hasil Koordinasi kerja sesuai fungsi dan tugas dan kewenangannya.

- (2) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH
KAB. PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 49


KOORDINASI KERJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH



Keterangan :


- = Garis Komando
- - -> = Garis Koordinasi

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

COORDINASI INSTANSI VERTIKAL




Keterangan :

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

BAGAN MEKANISME KOORDINASI KERJA



Keterangan :
 → = Garis Komando
 - - - → = Garis Koordinasi

BUPATI PASAMAN BARAT,

 SYAHIRAN